

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari semua yang telah penulis paparkan dan yang berdasarkan hasil wawancara pada bagian sebelumnya kini dapat disimpulkan bahwa kebebasan berserikat yang diatur di dalam Undang – Undang No.2 Tahun 2008 telah sesuai dengan apa yang telah diamanahkan oleh Undang – Undang Dasar 1945, dan juga tidak bertentangan dengan hak asasi manusia baik secara universal maupun yang ada di Indonesia.

Kebebasan berserikat yang terdapat di dalam Undang – Undang No.2 Tahun 2008 memberikan kebebasan yang seluas – luasnya kepada masyarakat Indonesia untuk membentuk partai politik dan menyuarakan apa yang menjadi kepentingannya. Asalkan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur di dalam Undang – Undang No. 2 Tahun 2008 tersebut.

Namun kebebasan berserikat yang diatur di dalam Undang – Undang No.2 Tahun 2008 tetap memiliki batasan – batasan tertentu khususnya yang berkaitan dengan pendirian partai yang berpaham/idiologi Komunisme, pada dasarnya Komunisme tidaklah bertentangan dengan idiologi bagsa yaitu Pancasila, namun di dalam perkembangannya telah terbukti pada tahun 1965 PKI sebagai partai yang beridiologi Komunisme telah melakukan

Saran.

1. Setelah penelitian ini dilakukan, diharapkan adanya peran kontrol dari pemerintah di dalam menjalankan amanah yang terdapat di dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2008 tentang partai politik, agar kebebasan berserikat yang diatur di dalam Undang-Undang tersebut benar – benar dapat dijalankan dan dapat menghasilkan suatu proses politik yang baik.
2. Di dalam kehidupan partai politik di Indonesia yang memberikan kebebasan yang sebesar – besarnya kepada masyarakat Indonesia untuk membentuk partai politik, haruslah tetap konsisten untuk menjalankan apa yang telah diamanahkan oleh Pancasila.
3. Harus adanya pengawalan terhadap kebebasan berserikat di dalam kehidupan partai politik yang ada di Indonesia, khususnya fakultas hukum yang harus berperan aktif di dalam memberikan penyuluhan dan sosialisasi mengenai kebebasan berserikat yang terdapat di dalam Undang – Undang no.2 Tahun 2008.